

**Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia:
Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga**

Andi Darna

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

Email: andidarna665291@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia yang difokuskan pada gagasan fiqih sosial yang teraplikasi dalam hukum keluarga. Fiqih sosial adalah hasil dari upaya menggali kembali hukum Islam melalui pengkajian pada sumber-sumbernya untuk diaplikasikan dalam realitas sosial. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan datanya diperoleh dari literatur yang dianalisis secara deskriptif analitis. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa fiqih sosial erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia dalam bingkai maqashid al-syar'iyah. Fiqih sosial dapat dilihat aplikasinya dalam hukum keluarga misalnya; masalah kependudukan dan Keluarga Berencana yang memiliki hubungan dengan konsep pernikahan, batasan usia pernikahan yang perlu pertimbangan kesiapan fisik, psikologis di samping aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan serta pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Terkait dengan peluang untuk menerapkan fiqih sosial cukup terbuka lebar sebagai upaya menjawab problematika hukum Islam di Indonesia mencerminkan respon realitas sosial yang dapat dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Sedangkan tantangannya adalah dari sebagian ulama tradisional yang masih melihat fiqih sebagai dogma serta kendala konfigurasi politik hukum.

Kata Kunci: Perkembangan Hukum Islam, Fiqih Sosial, Hukum Keluarga, dan Maqashid al-Syar'iyah

Pendahuluan

Persentuhan Islam dengan fenomena-fenomena masyarakat, menyebabkan keharusan umat Islam untuk melakukan pembaharuan atau lebih tepat ijtihad.¹ Sebab tanpa ijtihad, Islam akan menjadi statis dan hanya terkungkung dalam bingkai kaku sejarah. Padahal Islam sangat identik dengan dinamisasi dan kemajuan serta inovasi ilmiah. Proses ijtihad merupakan pisau analisis para ulama untuk membedah serta menemukan pesan-pesan Ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanpa ijtihad sulit untuk menemukan Islam yang tetap harmonis dengan tantangan modernitas dan fenomena global. Ijtihad dalam seluruh

¹Abu Al-Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Al-Arabiyyah, Juz I* (Beirut: Dar Al-Fikr li Al-Thaba'ah Wa Al-Nasr, 1979), hlm. 486.

lapangan hukum misalnya, hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata Negara.²

Fiqih dalam Hukum Islam menempati posisi kunci sebagai produk pemikiran ulama yang mencoba melakukan intepretasi atas normativitas teks dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan zamannya. Dalam khazanah fiqih klasik dikenal berbagai macam aliran fiqih yang mencerminkan kecenderungan para *fuqaha* dalam melakukan ijtihad (*intellectual exercise*). Kecenderungan itu dipengaruhi oleh ragam pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ada aliran fiqih yang cenderung liberal, karena memberi porsi lebih besar kepada akal untuk terlibat dalam proses ijtihad, ada aliran yang cenderung *literal* karena berusaha menempatkan teks sebagai faktor dominan proses ijtihad.³

Di Indonesia sejak dahulu ulama telah tampil memberikan fatwa hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa hukum Islam yang diturunkan kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan ummat manusia atau *maqashid al-syari'ah*.⁴ Dalam konteks kekinian, ada kecenderungan kajian tentang hukum Islam, hukum adat yang dikaitkan dengan problematika sosial masyarakat cenderung meningkat.⁵

Menurut Ali Yafie, fiqih akan berperan nyata jika ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam rangka keutuhan ajaran Islam. Fiqih sebagai produk ijtihad, merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari keutuhan ajaran Islam. Kekayaan perbendaharaan fiqih yang telah terbina berabad-abad lamanya secara berkesinambungan dan terpelihara baik, telah meringankan beban ijtihad yang dibutuhkan di masa kini; seperti halnya dengan negara yang sudah lengkap perundang-undangannya, yang menjadikan tugas para pembuat undang-undang dan para hakim tidak banyak lagi. Tinggal menambah yang sudah ada, untuk pengaturan dan penataan hal-hal baru yang sebelumnya memang belum diatur dan ditetapkan hukumnya. Yang tetap mempunyai frekuensi tinggi ialah upaya

²Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019. Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.

³Yulianto, Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie, *Jurnal Shahih, IAIN Surakarta*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. Moh. Dahlan, Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia, *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.

⁴Mursyid Djawas, Jejak Maqashid al-Syari'ah di Nusantara: Melacak Fuqaha Berbasis Maqashid al-Syari'ah dan Hasil Ijtihadnya, *Conference Proceedings-ARICIS I*, 2016, hlm. 163-167.

⁵Abidin Nurdin dan Fajri M. Kasim, Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh: Studi tentang Adat dan Dampaknya dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe, *Conference Proceedings-ARICIS I*, 2017. Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Study of Sociological of Law on Conflict Resolusion Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2020.

penalaran dalam hal *teopassing (ijtihad fi al-tathbiq)* dari ketentuan-ketentuan hukum dan materi fiqih.⁶

Bidang hukum atau fiqih, ditandai dengan proses pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ulama-ulama fiqih. Di Indonesia ada dua ulama yang menggagas konsep fiqih sosial yaitu, Ali Yafie dan Sahal Mahfudz. Ali Yafie memberi cakupan fiqih secara luas, yang selama ini dipahami sangat kaku dan memakai pendekatan halal-haram saja. Corak fiqih sosial dalam pemikiran Ali Yafie dapat dilihat dengan gagasannya tentang reinterpretasi *fardhu kifayah* yang menurutnya tidak hanya terbatas pada contoh klasik ulama tradisional yaitu salat jenazah. *Fardhu kifayah* menurutnya, harus diperluas cakupannya dan harus diperhatikan oleh umat Islam misalnya; perbaikan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan rumah tangga bagi pengembangan umat Islam di masa datang.⁷

Ide-ide Ali Yafie yang lain yang menonjol ialah; perlunya asuransi, KB dan kesejahteraan keluarga, persoalan lingkungan hidup. Pada tataran ini ia menggagas terbentuknya LKKNU (Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama) ketika terlibat dalam kepengurusan PBNU, kemudian ikut menbidani lahirnya Bank Muamalat dan ICMI.⁸ Ulama lain yang menggelindingkan ide fiqih sosial adalah Sahal Mahfudh. Sama dengan Ali Yafie, Sahal Mahfudh juga memaknai pemikiran fiqih sebagai paradigma yang tidak sempit, tetapi luas. Cakupannya meliputi hampir seluruh dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Ulama ini juga menggagas perlunya perubahan metodologi ijtihad, reaktualisasi fiqih, kontekstualisasi Al-Quran.⁹

Menurut Sahal Mahfudh bahwa tanggung jawab orang tua (suami isteri) terhadap anak baik sebagai *amanat, fitnah* maupun *zina*, maka pembiakan anak dalam fiqih sosial/syari'at Islam diatur sedemikian rupa, sehingga dalam berikhtiar mencapai kesejahteraan pun perlu dipertimbangkan keseimbangannya.¹⁰ Mengenai wilayah cakupan fiqih sosial yang luas Sahal Mahfudh kemudian mengatakan bahwa kesejahteraan lahir batin yang dicita-citakan. Ini sesuai dengan pandangan syari'at Islam yang diciptakan dalam fiqih sosial yang mempunyai ruanglingkup cukup luas dalam penataan hal ihwal manusia dalam hidup dan kehidupannya, untuk selamat di dunia yang penuh maslahat, menuju akhirat yang penuh *sa'adah* nanti.¹¹

⁶Ali Yafie, *Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam* Dalam Ahmad Azhar Basyir (et.al), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Cet.III; Bandung: Mizan, 1994), hlm. 83.

⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 161-166.

⁸Jamal D. Rahman (et. al), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Cet.I; Bandung: Mizan, 1997), hlm. 43-46.

⁹Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 4-5.

¹⁰Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih...*, hlm. 12.

¹¹Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih...*, hlm. 14.

Pemahaman seperti ini menyebabkan urgensi fiqih sosial dalam menjawab problematika hukum Islam di Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis. Peran ini akan teraplikasi secara nyata dalam seluruh dimensi kehidupan umat. Jika dibandingkan antara konsep Ali Yafie dan Sahal Mahfudh yang mengarah pada konteks aplikasi-sosialisasinya. Nampaknya kedua tokoh tersebut pada dasarnya ingin memperlihatkan bahwa dalam wacana rekonstruksi pemikiran hukum Islam, fiqih sosial tidak dapat dialpakan tetapi justru merupakan dimensi yang sangat urgen untuk diaplikasikan. Sebab ia langsung bersentuhan dengan umat dan realistas sosial secara umum.

Pembaharuan dan pembangun kembali fondasi hukum Islam di Indonesia sebagai upaya menjawab problematika dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi perlu ditegaskan bahwa pengembangan hukum Islam adalah ijthad yang dipelopori oleh para ulama, sebagai salah satu jalan untuk menyusun kembali pemikiran hukum Islam melalui gagasan fiqih sosial. Kajian akan menjelaskan perkembangan hukum Islam, fiqih sosial dengan maqhasih al-syari'ah, konsep fiqih sosial hubungannya dengan hukum keluarga, peluang dan tanggapan fiqih sosial di Indonesia.

Elaborasi Makna Fiqih Sosial

Jika digandengkan antara istilah fiqih dan sosial, akan menjadi fiqih sosial. Sahal Mahfudh mengemukakan penjelasan bahwa fiqih sosial adalah tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara terinci oleh para ulama dalam ajaran fiqih (fiqih sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.¹²

Lebih lanjut Sahal Mahfudh menegaskan bahwa syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fiqih sosial menjadi komponen ibadah, baik sosial, maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syariat dan rukun) maupun *muthalaqah* (teknik operasional oleh syarat tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'asayarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu ia juga mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat*. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, *jihad* dan *qadha*.¹³ Sedangkan Cik Hasan Basri memberikan defenisi bahwa fiqih sosial adalah produk pemikiran seorang ulama dalam memberi makna Islam terhadap pertumbuhan dan perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia.¹⁴

¹²Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih...*, hlm, 4-5.

¹³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih...*, hlm. 4-5.

¹⁴Cik Hasan Basri, Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Indonesia, "Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam", No. 39 Thn. 1998, hlm. 62.

Dari dua defenisi di atas dapat dipahami bahwa fiqih sosial adalah hasil upaya pemikiran dalam memahami dan mengkaji sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis). ketika mereka berhadapan dengan problematika sosial kemasyarakatan yang bersifat kolektif. Fiqih sosial mencakup bukan hanya hal hidup individual, tetapi lebih itu dari mengatur tatanan kehidupan dunia, akhirat, berbangsa dan bernegara.

Pemakaian istilah fiqih sosial (*al-fiqih al-ijtima'i*) secara bahasa akan menjadi tepat apabila disandingkan dengan term lain, yakni fiqih individu (*al-fiqih al-infiradhi*). Kedua istilah ini relative belum dikenal dalam *discourse* fiqih klasik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa klasifikasi-klasifikasi fiqih yang dibangun selama ini tetap mengapresiasi dua sisi tersebut. Jika *al-fiqih al-infiradhi* lebih menekankan pada aspek ajaran tentang hubungan individu dengan Tuhan (ibadah *mahdah*) dan hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk personal (*baina al-fardh wa al-fardh*), maka fiqih sosial (*al-fiqih al-ijtima'i*) lebih menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antara sesama manusia –individu dengan masyarakat dan masyarakat lainnya. Dengan pendekatan bahasa ini, fiqih sosial yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat.¹⁵

Fiqih sosial menitikberatkan pada dimensi kemanusiaan dan masalah-masalah sosial. Mulai dari persoalan hukum keluarga, ibadah sosial, sampai pada masalah muamalat misalnya; kependudukan dan KB, pembatasan usia pernikahan, hadhanah anak, ekonomi, asuransi, lingkungan hidup, budaya dan kesehatan.

Paradigma fiqih sosial adalah wacana baru dalam pemikiran hukum Islam. Paradigma ini merupakan pergeseran paradigma lama memahami fiqih sebagai dogma yang ortodoks, ia mengikat manusia dengan bebannya sebagai hamba. Sedangkan paradigma baru memandang fiqih sebagai etika sosial yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dan manusia dengan lingkungannya.¹⁶

Fiqih Sosial dan Maqashid Syar'iyah

Maqashid al-syari'ah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam kajian ahli ushul terdapat diskursus yang berkepanjangan. Pertanyaan yang mendasar yang muncul adalah apakah hukum Islam lahir atas dasar adanya tujuan hukum yang dikandungnya ataukah hukum Islam itu lahir tanpa tujuan. Tujuan hukum Islam merupakan diskursus dalam ushul fiqh klasik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kajian tentang tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan

¹⁵Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 109.

¹⁶Ahmad Baso, *Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih Nu Dalam* Jamal D. Rahman (et. al), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Cet.I; Bandung: Mizan, 1997), hlm. 137.

kajian yang sangat menarik dan mengundang perdebatan di kalangan para pakar dalam bidang *Ushul Fiqh (Ushuliyyun)*. Dalam kajian *Ushul Fiqh* ini, terminologi tujuan hukum Islam masuk dalam kelompok pembahasan *maqashid al-syari'ah* yang berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Diskursus tentang tujuan hukum Islam dalam perkembangan lebih lanjut, yang semula merupakan kajian intensif dalam bidang *Ushul Fiqh*, menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Diskursus tentang tujuan hukum Islam semakin menemukan momentumnya dewasa ini tatkala hukum Islam menjadi kajian yang menarik bagi pemerhati hukum, baik di kalangan Islam maupun di kalangan Barat (orientalis). Seperti diketahui bahwa hukum Islam dewasa ini, apabila ditinjau dari segi historis, sudah memasuki babak ke 6 dari sejarah perkembangan hukum Islam.¹⁷

Fiqih sosial merupakan bagian penting dari *maqashid syar'iyah*. Fiqih harus mampu menggapai kemaslahatan publik secara luas. Term *maṣlaḥah* ini menjadi krusial dalam fikih. Bahkan ia menjadi salah satu syarat berijtihad. Menurut Imam Syatiby, ijtihad didasarkan pada dua sumber: pertama, memahami tujuan syari'at, bahwa ia dibangun pada kemaslahatan Islam, yakni esensi konkret, tidak melihat keinginan dan syahwat orang mukallaf, tapi dengan melihat persoalan pada dzatnya, apakah membawa kemanfaatan atau bahaya. Imam Syatiby berkata dalam masalah ini “ketika manusia telah sampai pada tingkat di mana ia memahami tujuan pembuat hukum dalam setiap masalah dalam masalah-masalah syariah, pada setiap bab dalam semua babnya, maka dia telah berhasil memiliki sifat yang menjadi faktor sampainya pada kedudukan pengganti Nabi SAW dalam pengajaran dan fatwa dan menghukumi seperti yang diperlihatkan Allah SWT. Sumber kedua, adalah mampu mengambil dan menetapkan hukum dengan penguasaan bahasa Arab, hukum-hukum al-Qur'an dan sunnah, *ijma'*, perbedaan pendapat di antara ahli fiqih, aspek-aspek *qiyas*. Semua ini adalah instrumen ijtihad. Syatibiy berkata: “sumber pertamanya adalah dasar, adapun yang kedua adalah pembantu, karena memahami tujuan syari' adalah pengetahuan yang di- gunakan untuk membangun ijtihad, pengetahuan-pengetahuan lain dari bahasa, hukum-hukum al-Qur'an dan lainnya adalah hukum praktis-operasional yang tidak menghasilkan keputusan hukum baru jika tidak dibangun pada kesempurnaan ilmu dari tujuan pembuat hukum”. Al-Syatiby menegaskan bahwa “sumber yang kedua sebagai pelayan sumber pertama”.¹⁸

Menurut Ali Yafie dan Sahal Mahfudz tujuan dari syariat Islam adalah adanya sebuah upaya dalam kehidupan beragama untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan enam dasar tujuan agama secara *preodik*, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan (1) agama, (2) jiwa, (3) harta, (4) akal, (5)

¹⁷ Mursyid Djawas, *Jejak Maqashid Al-Syari'ah....* hlm. 158

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm. 38-39.

keturunan, dan (6) kehormatan.¹⁹

Selanjutnya dalam pembahasan tentang *masalah* para pakar *ushul fiqh* membaginya menjadi tiga, yaitu *al-Munsib al-mu'tabar*, *al-Munasib al-Mulgha*, dan *al-Munasib al-Mursal*. *Al-Munsib al-mu'tabar*, yaitu segala sesuatu yang secara legal formal keberadaannya diakui oleh *syara'* dalam rangka melestarikan kemaslahatan sekaligus sebagai personifikasi kemurahan dan kebijakan Allah. Misalnya tentang konsep disyariatkannya berbagai *rukhsah* dan *takhlif* dalam agama. *Al-Munasib al-Mulgha*, yaitu segala sesuatu yang kelihatannya lebih mampu merealisasikan kemaslahatan, namun secara legal formal tidak diakui oleh *syara'*. Misalnya ada orang yang bersetubuh dengan sengaja di siang hari ketika bulan Ramadhan, maka *kafarahnya* secara priodik adalah (1) memerdekakan budak, (2) puasa dua bulan berturut-turut, dan (3) memberikan makan kepada enam puluh fakir miskin.²⁰

Permasalahannya adalah ketika yang melanggar adalah orang kaya yang secara materi *kafarah* pertama dan ketiga tidaklah memberikan efek jera kepadanya, maka berdasarkan yang lebih *masalah* langsung saja dijatuhkan kebijakan baginya *kafarah* kedua. Kebijakan ini dinilai tidak tepat karena walaupun mengandung unsur *masalah*, tapi bertentangan dengan *syara'*. *Al-Munasib al-Mursal*, yaitu sebuah kemaslahatan yang secara eksplisit *syara'* tidak memberikan legitimasi tentang keabsahan atau ketidakabsahannya atau dengan kata lain ia adalah sebuah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya. Namun, tidak terdapat dalil spesifik yang menolak atau mengukuhkannya dalam tugasnya sebagai alat proyeksi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Seperti pembangunan penjara, pembuat mata uang, dan lai-lain.²¹

Fiqh Sosial dalam Hukum Keluarga

1. Keluarga Berencana dan Kependudukan

Kependudukan menjadi masalah yang cukup sulit dan menimbulkan banyak perosoalan, mulai dari lapangan kerja, pemukiman dan perumahan, jaminan sosial warga, kemiskinan sampai pada masalah pendidikan dan ekonomi. Indonesia sebagai Negara yang terbanyak keempat yaitu 267.026.366 jiwa, dibawah Cina, India dan Amerika Serikat.²²

Pertambahan penduduk, yang dipicu oleh tingkat kelahiran yang tinggi sangat ditentukan penikahan di suatu Negara tatanan budaya masyarakat. Karena dapat dibayangkan jika yang mendominasi pergaulan masyarakat, cara-cara dan bentuk-bentuk perpasangan selain nikah, dimana hubungan antara laki-laki dan

¹⁹Yulianto, *Mabadi' Asyroh ...*, hlm. 26.

²⁰Yulianto, *Mabadi' Asyroh...*, hlm. 27.

²¹Yulianto, *Mabadi' Asyroh...*, hlm. 27.

²²Penduduk terbanyak di Dunia 2020, ini Daftranya, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5285450>, diaskes, 9 Desember 2020.

perempuan berlaku secara bebas dan liar tanpa mengenal batas-batas tertentu dan kaidah-kaidahnya. Jelas ini akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan manusia di muka bumi, dan betapa terkendalinya dan banyaknya kehadiran anak-anak manusia yang tidak ada yang mempertanggungjawabkannya.²³

Oleh karena itu pernikahan merupakan faktor yang sangat signifikan maka perlu dibina kesadaran nikah. Kesadaran pernikahan ini menurut Ali Yafie akan sangat membantu dalam penanganan masalah kependudukan. Kesadaran nikah ini akan tumbuh melalui informasi dan pengetahuan tentang ajaran nikah dan undang-undang perkawinan.²⁴

Menurut Ali Yafie bahwa norma pembentukan dan penataan keluarga dalam Islam akan membantu menyelesaikan persoalan kependudukan (dapat menahan laju pertumbuhan penduduk). Norma-norma yang dimaksud adalah;

1. Dapat ditemukan adanya pengendalian secara dini atas perkembangbiakan manusia dengan adanya celaan dan cegahan terhadap perpasangan yang liar atau tanpa batas (zina atau beristeri) banyak melebihi jumlah yang diizinkan dengan persyaratannya yang ketat).
2. Pengekangan nafsu kawin dengan melakukan puasa atau memperpanjang pembujangan sampai adanya kemampuan material untuk mewujudkan pernikahan.
3. Pembatasan jenis wanita yang dapat dijadikan pasangan (isteri) dengan adanya ketentuan muharramat (yakni wanita yang karena sebab keturunan atau persemendaan atau sesusuan atau sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain), semuanya itu menjadi terlarang untuk dijadikan pasangan.
4. Larangan nikah bagi yang bersifat *hurmah* dan tidak mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban suami isteri dan larangan yang bersifat *karahah* bagi yang tidak mau dan tidak butuh.
5. Dorongan dan pemberian jaminan atau perpasangan yang terbatas dan terikat dengan legalitas (aqad) yang mempunyai sifat kesucian dan keluhuran di samping sifatnya yang tetap yakni tidak bersifat sementara saja.
6. Pengendalian lebih jauh atas terdapat dalam lembaga nikah itu sendiri dengan ditentukannya norma-norma persyaratan umum persetujuan wali, kehadiran saksi, tersedianya mahar, kewajiban memberi nafkah (belanja harian, pakaian dan tempat tinggal).
7. Pengendalian lebih khusus sifatnya ialah dalam hal jima' (persetubuhan) yang menjadi terlarang pada waktu-waktu tertentu di samping adanya

²³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...*, hlm. 183.

²⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...*, hlm. 184.

kebolehan melakukan ‘*azal* merupakan upaya menghindari kehamilan pasangannya.²⁵

Pandangan Ali Yafie tentang keluarga berencana dan kependudukan yang merupakan kebijakan pemerintah dapat diterima. Hal ini berlandaskan pada konsep kemaslahatan dalam konteks hukum Islam yang lebih penting. Melalui kebijakan keluarga berencana dan pengendalian kependudukan akan berdampak pada terciptanya kesadaran ekologis yang ramah ketahanan nasional yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Jadi Keluarga Berencana dengan hukum Islam tidak bertentangan bahkan hukumnya boleh (mubah).²⁶

Meskipun demikian, ada dua kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah masalah ibu dan anak. Kemaslahatan ibu terkait dengan kesehatan kehamilan dan kesejahteraan ekonomi karena akan berpengaruh pada kemampuannya dalam mendidikan dan memelihara anak. kedua adalah kemaslahatan anak yang menjadi tanggungjawab ayah dan ibunya untuk memberikan perhatian, kasih sayang, perawatan, pendidikan, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Jika anak jumlahnya lebih dari satu, maka mereka harus diperlakukan adil dari orang tuanya.²⁷

Pada konteks ini dapat dipahami bahwa masalah kependudukan dan KB berkaitan erat dengan lembaga dan konsep pernikahan yang ada dalam ajaran Islam. demikian juga dipahami bahwa KB tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan catatan kemaslahatan ibu dan anak harus diperhatikan.

2. Pembatasan Usia Pernikahan

Perintah untuk menikah disebutkan dalam al-Quran dan hadis Nabi saw. misalnya dalam Hadis yang berasal dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Bukhari).

Usia pernikahan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berkembang pada saat itu. Kategori remaja dalam kehidupan saat ini, dipandang sebagai bagian mutlak dari generasi muda, mereka harus dipersiapkan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mereka dibekali dengan rasa tanggung jawab, harga diri, kesehatan dan yang paling penting adalah nilai

²⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...*, hlm. 183. Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia: Mengungkap Konsep Pemaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013, hlm. 154-155.

²⁶Fathorrahman, Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie dalam Merespon Porgram Pemerintah di Era Orde Baru, *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2020, hlm. 143.

²⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...* hlm. 189. Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh...*, hlm. 156.

ketakwaan kepada Allah Swt. Realitas sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang kehidupan mereka terbatas secara ekonomi, remaja dan generasi muda ikut bekerja dan membantu orang untuk mencari nafkah, bekerja pada sektor pertanian, menjadi buruh pabrik. Jadi kondisi sosial yang kemudian membuat remaja dan generasi muda lebih cepat untuk memikul tanggung jawab dan “terpaksa dewasa”.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa menurut Imam Syafii bahwa seseorang dapat menikah ketika telah mencapai usia akil baligh yang kira-kira laki-laki berumur 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Imam Malik mengatakan bahwa tanda-tanda laki-laki yang dewasa adalah ketika ia sudah bermimpi basah dan tumbuh bulu kemaluan dan sudah memasuki usia sekitar 17 atau 18 tahun. Imam Hanafi berpendapat bahwa laki-laki minimal berusia 12 tahun sampai dewasa atau baligh sekitar 17-18 tahun.²⁸

Namun demikian pembatasan usia pernikahan juga menjadi perbincangan utama Ai Yafie. Ia mengatakan bahwa dalam usia akil baligh (*sinnul bulugh*) yaitu pada usia 9 tahun. Kemungkinan ini dijadikan kepastian standar. Padahal yang dijadikan standar usia memperoleh status akil baligh yang adalah minimal 15 tahun. Nikah adalah Sunnah Nabi Saw dalam kehidupan pribadi, sejarah mencatat melangsung pernikahan dengan Khadijah pada usia 25 tahun.²⁹

Karena itu menurut Ali Yafie bahwa dengan menghayati nilai dan norma pembentukan keluarga, maka menjadi jelas bahwa sekalipun pembentukan keluarga sangat penting. Tetapi bukan berarti tanpa syarat, rukun dan batasan-batasan tertentu. Hal ini kurang mendapat perhatian, sehingga tidak sedikit pembentukan keluarga belum siap syarat karena itu tujuan berkeluarga tidak dapat tercapai ketentraman dan kedamaian,³⁰ atau sakinah mawaddah warahmah.

Pada konteks ini Ali Yafie menggunakan metode istislahi dengan pendekatan masalah yang melihat bahwa lebih baik atau lebih masalah jika seseorang ditunda untuk melakukan pernikahan. Penundaan ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki kematangan dan kesiapan secara fisik, psikologis dan ekonomi agar ketika berkeluarga ia mencapai kebahagiaan hidup.

3. Hadhanah Anak

Hadhanah anak (pengasuhan anak) merupakan yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Pengasuhan anak dalam istilah hukum Islam menggunakan dua kata yaitu *hadhanah* dan *kafalah* yang keduanya bermakna pemeliharaan atau pengasuhan anak. Secara lengkap hadhanah bermakna pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian. Dasar hukum pengasuhan anak dalam al-Quran disebutkan: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian

²⁸Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie...*, hlm. 63.

²⁹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, hlm. 255. Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 67

³⁰Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie...* hlm. 67.

untuk anak dan isterinya (QS. Al-Baqarah: 233). Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum pengasuhan anak adalah wajib.³¹

Syarat-syarat pengasuhan anak baik ayah maupun ibu yaitu;

1. Sudah dewasa; orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas berat itu, oleh karena itu belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan belum memenuhi syarat.
2. Berpikiran sehat; orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus orang lain.
3. Beragama Islam; pendapat adalah jumhur ulama, karena tugas pengasuhan anak itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh bukan yang beragama Islam, maka dikhawatirkan akan jauh dari agama yang dianut oleh anak.
4. Adil dalam menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Jadi orang fasiq atau orang yang komitmen agamanya rendah tidak boleh mengasuh anak.³²

Pengasuhan anak meliputi dua aspek utama; yaitu pendidikan dan perawatan anak. Ajaran Islam menfokuskan dua unsur pokok dalam pengasuhan anak. pertama, mengenai kedudukan dan hak-hak anak; dan kedua, mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pendidikan dan perawatan perlu terus dikembangkan untuk menciptakan anak yang sehat, cerdas, berakhlak atau anak yang berbudi pekerti yang mulia (*walidun shalih*).³³

Karena itu, orangtua wajib dan bertanggungjawab secara penuh dalam mendidik dan mengasuh anak. dengan cara memberikan pendidikan agama yang baik, memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Karena kesehatan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana kebersihan (*thaharah*) juga merupakan prasyarat untuk melakukan ibadah (*shalat*). Dalam kaidah fiqih disebutkan; “sesuatu yang menyebabkan untuk sampai kepada yang wajib, maka sesuatu itu juga akan menjadi wajib”. Berwudhu atau bersuci merupakan sesuatu yang wajib dilakukan jika akan melaksanakan *shalat*, maka berwudhu wajib. Sehat berpengaruh jika seorang dapat sukses dalam pendidikan dan kehidupannya, maka sehat menjadi wajib.

Pemeliharaan kesehatan termasuk pada anak adalah perwujudkan dari pemeliharaan diri yang termasuk dari *al-kulliyat al-khams* yang memiliki basis kemaslahatan setiap manusia (*al-maslahah al-dharuriyat*).³⁴ Jadi dengan demikian pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan memberikan pendidikan yang baik,

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 327

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 329.

³³ Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie...* hlm. 72.

³⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh...*, hlm. 270-274.

memperhatikan kesehatannya menjadi hal yang cukup penting agar anak dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Jika terjadi perceraian yang tidak dapat dihindari, maka pemeliharaan anak harus menjadi prioritas utama orang tua. Hak-hak anak harus diperhatikan dan dipenuhi, termasuk nafkah anak, biaya sekolah, dan perhatian serta kasih sayang kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang cukup penting bagi anak. Selain itu, menarik untuk diungkapkan pendapat Satria Efendi M. Zein bahwa dalam suatu kasus yang terjadi Pengadilan Agama jika anak ada beberapa orang yang masih belum dewasa maka dapat dipertimbangkan untuk dibagi antara ayah dan ibunya dengan alasan bahwa agar ayah dan ibunya tidak merasa kesepian dan merasakan bersama anak belahan hatinya. Keduanya tidak ada yang merasa dikalahkan dan hal ini merupakan jalan tengah yang dapat diambil dan kondisi, serta hak-hak anak juga terpenuhi.³⁵

Sejalan dengan itu, perlu dipertegas bahwa masa depan anak terkait dengan pendidikan, kesehatan dan hak-hak anak ketika terjadi perceraian maka harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sebab ini merupakan bagian dari *al-kulliyat al-khams* yang memiliki basis kemaslahatan setiap manusia (*al-maslahah al-dharuriyat*) sebagaimana dijelaskan di atas.

Fiqih Sosial dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam mampu merespon perubahan sosial yang terjadi. Resposibilitas hukum Islam tersebut tidak identik dengan aliran historis yang memandang hukum semata-mata sebagai hasil proses perubahan sosial suatu masyarakat. Di sinilah perbedaan substansial antara hukum dalam wacana Barat dengan hukum Islam, yang memiliki karakter khas dan spesifik yang harus dilekatkan dengan nilai-nilai transendentalnya sebagai hukum Ilahi.

Gagasan tentang fiqih sosial merupakan respon terhadap realitas sosial yang lebih jauh dan modernitas yang lebih luas. Menurut Muhaimin inti ajaran *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) yang dikedepankan oleh Ali Yafie sebenarnya menyangkut aspek kemasyarakatan yang lingkupnya jauh lebih luas dan kompleks ketimbang fenomena salat jenazah (mengurus) jenazah yang selalu dicontohkan itu. Sasaran utama doktrin *fardhu kifayah* adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, adil makmur, serta terhapusnya semua yang berlawanan dengan itu. Misalnya kemelaratan, kebodohan, keterbelakangan dan berbagai bentuk kriminalitas, termasuk fitnah kolusi dan korupsi. Maka, di samping pertanyaan yang sudah

³⁵Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188.

dikemukakan, masih ada setumpuk pertanyaan lain. Misalnya, bagaimana kewajiban utama kemasyarakatan yang mahabesar itu dilaksanakan?³⁶

Fiqih sosial dapat juga teraplikasi dalam slogan “kepentingan umum (bersama) harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi” bukan omong kosong, melainkan bagian dari tradisi Islam yang menyeruak melalui doktrin *fardhu kifayah*. Penjabaran secara tuntas syarat, rukun, dan *kayfiyah* pelaksanaan seluruh kerja kemasyarakatan, yang hukumnya *fardhu kifayah* itu, agar menjadi formulasi rinci dan operasional, perlu serangkat fiqih sosial yang sebenarnya. Di sinilah, sekali lagi melalui menggagas fiqih sosial Ali Yafie telah memberikan kontribusi yang sangat berarti.³⁷

Konsep tentang kependudukan, KB, pembatasan usia pernikahan, hadhanah anak, asuransi, pajak, wanita dan problema keluarga, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup sangat jelas urgensi dan kontribusinya dalam menjawab prolemtika hukum Islam Indonesia. Beberapa konsep dan gagasan ini tersebut merupakan solusi dan hasil dialektika antara fiqih dan realitas sosial yang dihadapi oleh umat Islam.³⁸ gagasan dan konsep tersebut berasal dari ulama yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap umat Islam di Indonesia. Pandangan-pandangan mereka menjadi wacana yang sangat segar untuk dan diaplikasikan dalam realitas sosial.

Karena dapat ditegaskan bahwa fiqih sosial muncul tidak untuk menandingin hokum positif, akan tetapi sebagai alternative dan solusi bagi umat Islam. eksistensi fiqih sosial juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan tatanan budaya yang ada dalam masyarakat. Boleh jadi bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam aplikasi fiqih sosial karena perubahan budaya yang terjadi.³⁹ Oleh karena gagasan fiqih sosial yang berdiri di atas pondasi kemaslahatan dan maqashid al-syar’iyah sebagaimana dikedepankan oleh Ali Yafie dan Sahal Mahfudh juga ulama yang lain ini perlu didukung.

Dengan demikian, fiqih sosial sangat signifikan keberadaannya dalam peta perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebab ia mampu menjawab problematika hukum Islam di Indonesia. Ia juga dapat berdialog dengan zaman, sehingga fiqih yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang kaku, doktriner dan terbingkai dalam dogma yang statis, kini menjadi elastis, terbuka dan mampu menjawab tantangan zaman.

³⁶Muhaimin, *Dari Numeriologi Hingga Fiqih Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. KH. Ali Yafie* Dalam Jamal D. Rahman, *Wacana Baru...*, hlm. 84-85.

³⁷Jamal D. Rahman, *Wacana Baru...*, hlm. 86-87.

³⁸Sumanto al-Qurthuby, *KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999).

³⁹ Arief Aulia, *Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh*, *Jurnal el-Mashalahah*, Vol. 7, No. 2, 2017.

Patut dicatat bahwa kedua ulama yang menggagas fiqih sosial adalah berasal dari lingkungan pesantren tradisional Nahdlatul Ulama (NU). Kalangan yang selama dikenal dekat dengan masyarakat dan umat. Maka secara rasional pikiran-pikiran mereka akan menjadi wacana dan mempunyai pengaruh yang cukup urgen dalam dinamika kehidupan terutama dalam menggerakkan transformasi sosial (*social transformation*) dan gerakan-gerakan sosial (*social movement*) sehingga hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan manusia saat ini dan di masa yang akan datang.

Realitas tersebut dapat mendorong munculnya suatu masyarakat tumbuh menjadi masyarakat hukum atau masyarakat fiqih (*legal society*) namun dasar strukturnya ialah hakikat suatu masyarakat akhlak (*etical society*). Dalam konteks sekarang ini sering disebut masyarakat madani atau masyarakat sipil (*civil society*). Salah satu dari agenda transformasi sosial adalah membangun kerangka hukum yang kondusif dan sehat. Kehidupan hukum yang sehat akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan menuju pada peradaban yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban. Jadi, fiqih sosial yang terapkan dalam masyarakat sipil dapat menjawab realitas sosial, jika tidak seluruhnya, paling tidak sebagian besar dari persoalan-persoalan yurisprudensi. Di sinilah letak urgensi fiqih sosial dalam menjawab problematika hukum Islam di Indonesia.

Peluang Penerapan Fiqih Sosial di Indonesia

Umat Islam Indonesia adalah penduduk yang mayoritas di antara sekian agama lainnya. Sebagai masyarakat yang mayoritas maka peluang untuk menumbuhkan dan mengembangkan hal-hal yang dapat memajukan umat Islam ke depan cukup menjanjikan. Pentingnya penafsiran dalam konteks hukum adalah pembaharuan hukum yakni melakukan ijtihad. Ijtihad dapat berarti memaknai syari'at kemudian mengaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai realitas sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (*al-maslahah al-'insaniyah*). Maka pada akhir dari proses tersebut adalah munculnya fiqih sosial yang bernuansa kemanusiaan mengedepankan humanisme universal. Tentu ijtihad yang tetap dalam konteks dan koridor al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama.

Keberpihakan terhadap kemanusiaan atau humanisme secara universal merupakan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'at*). Tujuan syari'at ada lima yaitu: 1) memelihara agama; 2) memelihara jiwa; 3) memelihara akal 4) memelihara harta 5) memelihara keturunan.⁴⁰ Jadi dapat ditegaskan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, humanisme, bahkan nilai-nilai kemoderenan, yang ditentang hukum Islam adalah hal-hal yang justru akan membahayakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

⁴⁰ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 200-201.

Mengenai fiqh sosial sangat penting dalam menjernihkan setiap persoalan yang menjadi akses proses transformasi sosial. Ali Yafie dan Sahal Mahfudh berangkat dari tradisi dan memiliki banyak khazanah klasik, tetapi sekarang justru lebih maju dari orang yang dianggap modern, diharapkan menjadi rujukan dalam merespon transformasi sosial sekarang ini. Gagasan-gagasan ini, terutama yang menyangkut fiqh sosial akan sangat membantu upaya memajukan umat.⁴¹

Peluang penerapan fiqh sosial di Indonesia semakin menjanjikan. Hal ini terbukti dengan semakin terbukanya diskursus tentang pembaharuan hukum Islam dikalangan umat Islam. Diskursus ini dipelopori oleh ulama-ulama tradisional dari pesantren. Seperti di kalangan NU dengan Lajnah Bahsul Masail.⁴² Di kalangan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya.⁴³ Serta Majelis Ulama Indonesia melalui komisi dewan fatwa.⁴⁴

Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa tersebut dalam menjawab problematika hukum Islam di Indonesia mencerminkan respon realitas sosial dan nuansa sosialnya terlihat secara nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang penerapan fiqh sosial di masa datang justru lebih baik.

Tantangan Penerapan Fiqih Sosial di Indonesia

Tantangan penerapan fiqh sosial adalah masih mengentalnya paradigma pemikiran fiqh lama dikalangan ulama tradisional yang memahami fiqh secara dogmatis dan kaku. Fiqh menurut mereka hanya sebatas orientasi hal-hal haram saja, mereka tidak memahami fiqh sebagai etika sosial.⁴⁵

Ali Yafie juga mengakui bahwa secara historis pengembangan ajaran fiqh sosial itu sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya warisan yang mentradisi dari pihak luar yang berkuasa di zaman kolonial, atau karena sangat terbatasnya pemahaman terhadap ajaran itu sendiri, sehingga pelaksanaannya sangat terbatas dan pengertiannya menjadi sangat sempit.⁴⁶

Tantangan tersebut mungkin juga muncul dari ulama-ulama tradisional. Golongan ulama seperti ini biasanya sangat hati-hati dalam menerima pikiran-pikiran baru, apalagi jika berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan keagamaan. Biasanya mereka beralasan bahwa hukum-hukum fiqh yang sudah ada tidak dapat lagi digugat. Dalam kondisi seperti proses ijtihad tidak berlangsung sebagai kerangka metodologis untuk melakukan pembaharuan.

⁴¹Abdul Muchith Muzadi, *KH. Ali Yafie Dan Peran Transformasi Sosialnya Dalam Jamal D. Rahman, Wacana Baru...*, hlm. 316.

⁴²Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 176.

⁴³Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi...*, hlm. 1063.

⁴⁴Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi...*, hlm. 963.

⁴⁵Ahmad Baso, *Melawan Tekanan Agama...*, hlm. 137.

⁴⁶Ali Yafie, *Menggagas Fiqih...*, hlm. 161.

Tantangan yang cukup nyata, juga dapat dilihat dalam konteks formalisasi fiqih sosial dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, sebab kondisi sosial politik juga ikut mewarnai dan menentukan pelaksanaannya. Sebagai contoh Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dalam pengadilan agama Islam diseluruh Indonesia, masih sebatas Inpres (Instruksi presiden). Jika dilihat dari urutan (hirarki) undang-undang di Indonesia, maka KHI tersebut tidak kuat secara hukum. Artinya, KHI belum menjadi sebuah ketetapan MPR dan selanjutnya menjadi undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah.⁴⁷ Absori dan Fathul Mu'in juga mengakui bahwa dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari konfigurasi politik meskipun peran umat Islam cukup besar dan hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional.⁴⁸

Kesimpulan

Gagasan tentang fiqih sosial dalam pembahasan hukum Islam cukup penting, dengan tujuan agar Islam tidak dimaknai sebagai hukum yang kaku dan tidak responsip terhadap perkembangan zaman. Ide-ide dan gagasan pasti akan mengundang pro dan kontra penerapan dalam konteks sosial. Sama halnya dengan ide-ide penafsiran dan ijtihad terhadap hukum Islam, yang dapat dirujuk dan dipakai sampai sekarang. Seperti itu pula pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfudh yang menggagas fiqih sosial.

Fiqih sosial sebagai bagian dari tujuan syari'at (*maqashid al-syar'iyah*) dapat dilihat aplikasinya dalam hukum keluarga misalnya; masalah kependudukan dan Keluarga Berencana yang memiliki kaitan erat dengan konsep pernikahan, batasan usia penikahan yang perlu pertimbangan kesiapan fisik, psikologis di samping aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa para ulama tersebut telah mengukir dengan tinta emas dalam lembaran sejarah pemikiran hukum Islam. Mereka ikut memperindah bangunan peradaban Islam dengan interior ijtihad dan istinbath serta eksterior pemahaman realitas sosial yang mapan. Tradisi tersebut telah diwarisi secara kultural dari generasi ke generasi sepanjang sejarah sampai sekarang ini.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 83.

⁴⁸Absori dan Fathul Mu'in, *Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Pemikiran Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih*, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 Desember 2015, hlm. 294.

Daftar Pustaka

- Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Abdul Muchith Muzadi, *KH. Ali Yafie dan Peran Transformasi Sosialnya dalam Jamal D. Rahman, (et. al), Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Cet.I; Bandung: Mizan, 1997.
- Abidin Nurdin dan Fajri M. Kasim, *Resolusi Konflik berbais Adat di Aceh: Studi tentang Adat dan Dampaknya dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe*, Conference Proceedings-ARICIS I, 2017.
- Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
- Absori dan Fathul Mu'in, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka al-Masalih*, *Jurnal al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 Desember 2015.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah al-Arabiyah, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah Wa al-Nasr, 1979.
- Ahmad Baso, *Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih NU dalam Jamal D. Rahman (et. al), Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Asuransi, Lingkungan Hidup Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ali Yafie, *Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam dalam Ahmad Azhar Basyir (et.al), Ijtihad dalam Sorotan*, Cet.III; Bandung: Mizan, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief Aulia, *Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh*, *Jurnal el-Mashalahah*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Cik Hasan Bisri, *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, "*Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam*", No. 39 Thn. 1998.
- Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Study of Sociological of Law on Conflict Resolustion Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law*, *Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2020.

- Fathorrahman, Kontruksi Pemikiran Fiqih Sosial KH. Ali Yafie dalam Merespon Porgram Pemeintah di Era Orde Baru, *Jurnal Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2020.
- Jamal D. Rahman (et. al), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Jamal Ma'mur Asmani, Fiqih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqih Peradaban, *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Moh. Dahlan, Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia, *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.
- Muhaimin, *Dari Numeriologi Hingga Fiqih Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. KH. Ali Yafie* dalam Jamal D. Rahman, (et. al), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Cet.I; Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019.
- Mursyid Djawas, Jejak Maqashid Al-Syari'ah Di Nusantara: Melacak Fuqahā' Berbasis Maqashid Al-Syari'ah dan Hasil Ijtihadnya, *Conference Proceedings-ARICIS I*, 2016.
- Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia: Mengungkap Konsep pemaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Penduduk terbanyak di Dunia 2020, ini Dafranya, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5285450>, diaskes, 9 Desember 2020.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sumanto al-Qurthuby, *KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Yulianto, Mabadi' Asyroh Nalar Fiqih Sosial Ali Yafie, *Jurnal Shahih, IAIN Surakarta*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Zainulbahar Noor, *Dirigen Kebangkitan Ekonomi Umat* dalam Jamal D. Rahman, (et. al), *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.